

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Agus Condro dikatakan sebagai *justice collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst karena Agus Condro memenuhi unsur SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 9 huruf a mengenai pedoman bagi seorang *justice collaborator* dan dari keterangan yang diberikan Agus Condro dalam pengadilan serta dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang membuktikan dirinya masuk dalam kriteria syarat-syarat sebagai seorang *justice collaborator*.
2. Kekuatan pembuktian *justice collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst yaitu :
  - a. Sesuai dengan peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Sesuai dengan peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) *Justice collaborator* merupakan alat bukti saksi yang dapat diajukan pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan. Pada saat persidangan *justice collaborator* memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa tindak pidana korupsi lainnya dari hasil pengungkapan yang ia lakukan.
  - b. Dari hasil keterangan yang diberikan Agus Condro tersebut kemudian diteliti lebih lanjut mengenai kesesuaian dengan buktibukti lainnya. Dari sinilah dapat menyimpulkan bahwa Agus Condro sebagai *justice collaborator* dengan keterangannya dalam

persidangan dapat menguatkan pembuktian tindak pidana korupsi yang ia ungkap untuk para terdakwa lainnya dan mengungkap siapa pelaku utama dalam perkara korupsi ini. Selain *justice collaborator* sebagai alat bukti saksi, namun harus ada alat bukti lain untuk mendukungnya sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara, karena minimal pembuktian adalah adanya dua alat bukti yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana korupsi.

#### **4.2 Saran**

Sebaiknya Pemerintah membuat pengaturan yang lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara spesifik mengenai *justice collaborator* dan perlindungannya dalam bentuk Undang-Undang sehingga membuat lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat mengakomodir sebuah konsep sistem pemikiran yang tepat dalam penerapan *justice collaborator*. Dengan terlindunginya seorang *justice collaborator* membuat pengungkapan terhadap perkara-perkara yang terorganisir yang dilakukan kaum intelektual bisa lebih mudah diungkap.